



WALIKOTA CIMAHI

PERATURAN WALIKOTA CIMAHI

Nomor : 23 Tahun 2008

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PROGRAM
PINJAMAN MODAL USAHA BAGI KOPERASI DAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL
DI KOTA CIMAHI**

WALIKOTA CIMAHI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya memantapkan perekonomian daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan, telah disediakan pinjaman modal dana bergulir yang bersumber dari APBD Kota Cimahi;
 - b. bahwa pengelolaan modal usaha dalam bentuk pinjaman modal usaha sebagaimana huruf a di atas, harus memenuhi azas efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu dibuat Petunjuk Teknis Pengelolaan Program Pinjaman Modal Usaha Bagi Koperasi dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di Kota Cimahi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

h g

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
12. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil Menengah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 64 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2008 tentang APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 85 Seri A);
16. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D).

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 23/KEP/M.KUKM/II/2003 tentang Petunjuk Teknis Program Dana Bergulir Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro melalui Perkuatan Struktur Keuangan KSP/USP-Koperasi;

h 4

2. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Program Pinjaman Modal Dana Bergulir di Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA CIMAHI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PROGRAM PINJAMAN MODAL USAHA BAGI KOPERASI DAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL DI KOTA CIMAHI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Cimahi.
2. Walikota adalah Walikota Cimahi.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Cimahi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cimahi.
5. Pengelola Program Pinjaman Modal Usaha Bagi Koperasi dan BMT adalah Tim Pembina Pengelolaan Dana Bergulir Kota Cimahi yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Cimahi dengan tugas melakukan pembinaan dan pengelolaan Program Pinjaman Modal Dana Bergulir Kota Cimahi (selanjutnya disebut Tim Pembina).
6. Bank Jabar Banten Cabang Cimahi adalah Bank Pembangunan Daerah yang merupakan Bank Umum yang bertindak selaku mitra kerjasama Pemerintah Kota Cimahi dalam pengelolaan Program Pinjaman Modal Usaha Bagi Koperasi dan BMT di Kota Cimahi.
7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
8. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah suatu lembaga keuangan syariah yang dikelola dengan tujuan membantu dan melayani kebutuhan finansial bagi mitra usaha BMT.
9. Program Pinjaman Modal Usaha Bagi Koperasi dan BMT di Kota Cimahi adalah program penyediaan fasilitas pinjaman yang disediakan oleh Pemerintah Kota Cimahi untuk Koperasi dan BMT dengan tujuan penguatan permodalan usaha.
10. Pinjaman adalah suatu jenis hutang yang dapat melibatkan semua jenis benda berwujud dan biasanya lebih sering diidentikkan dengan pinjaman moneter.
11. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak Peminjam (debitur) untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
12. Proposal adalah suatu usulan dokumen tertulis yang menggambarkan/mendeskripsikan tentang suatu pekerjaan/kegiatan.
13. Proposal pengajuan pinjaman adalah dokumen tertulis untuk mengajukan pinjaman dana yang memberikan deskripsi tentang suatu pekerjaan/kegiatan yang sebagian atau seluruhnya akan dibiayai melalui dana pinjaman yang diperoleh.
14. Pola *Chanelling* adalah pola pemberian fasilitas kredit dimana keputusan kredit berada pada pemilik dana yang penyalurannya dilaksanakan oleh lembaga keuangan pelaksana yang ditunjuk.

h 8

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM

Pasal 2

Tujuan Program Pinjaman Modal Usaha Bagi Koperasi dan BMT di Kota Cimahi :

1. Mewujudkan struktur perekonomian daerah yang seimbang, berkembang dan berkeadilan;
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Koperasi dan BMT menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
3. Meningkatkan peran Koperasi dan BMT dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan;
4. Memperluas sumber pendanaan serta memfasilitasi Koperasi dan BMT untuk dapat mengakses pinjaman dana pada lembaga selain bank;
5. Memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif kepada Koperasi dan BMT.

Pasal 3

Sasaran Program Pinjaman Modal Dana Bergulir adalah Koperasi dan BMT.

BAB III

PENGELOLAAN PROGRAM PINJAMAN MODAL USAHA BAGI KOPERASI DAN BMT

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan Program Pinjaman Modal Usaha Bagi Koperasi dan BMT di Kota Cimahi, dibentuk Tim Pembina Pengelolaan Dana Bergulir Kota Cimahi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (2) Pengelolaan Program Pinjaman Modal Usaha Bagi Koperasi dan BMT dikerjasamakan dengan Bank Jabar Banten Cabang Cimahi dengan pola *chanelling*.

BAB IV

KRITERIA PEMINJAM

Pasal 5

(1) Kriteria Koperasi :

1. Koperasi adalah Koperasi Primer;
2. Telah memiliki nomor akta pendirian dan badan hukum Koperasi minimal 2 (dua) tahun;
3. Memiliki kantor sebagai tempat penyelenggaraan administrasi Koperasi yang dilengkapi dengan papan nama Koperasi dan diperkuat dengan surat keterangan dari Kelurahan setempat;
4. Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2 (dua) tahun buku terakhir;
5. Telah terakreditasi;
6. Memiliki Sertifikat Penilaian Kesehatan Koperasi yang dikeluarkan oleh Dinas Perekonomian dan Koperasi Kota Cimahi;
7. Memiliki Laporan Keuangan (Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha) 2 (dua) tahun buku terakhir yang disahkan oleh Badan Pengawas Koperasi;

h g

(2) Kriteria BMT :

1. Telah memiliki nomor akta pendirian dan badan hukum BMT minimal 2 (dua) tahun;
2. Telah terakreditasi;
3. Memiliki kantor sebagai tempat penyelenggaraan administrasi BMT yang dilengkapi dengan papan nama BMT yang dipasang di depan kantor dan diperkuat dengan surat keterangan dari Kelurahan setempat;
4. Memiliki Sertifikat Penilaian Kesehatan BMT yang dikeluarkan oleh Dinas Perekonomian dan Koperasi Kota Cimahi;
5. Memiliki Laporan Keuangan (Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha) 2 (dua) tahun buku terakhir yang disahkan oleh Badan Pengawas BMT;

(3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian.

BAB V

KETENTUAN POKOK PENYALURAN PINJAMAN

Pasal 6

Pengelolaan Program Pinjaman Modal Usaha Bagi Koperasi dan BMT di Kota Cimahi bekerjasama dengan Bank Jabar Banten Cabang Cimahi mengacu pada ketentuan pokok sebagai berikut :

1. Sumber dana yang akan disalurkan berasal dari APBD Kota Cimahi yang dititipkan pada Bank Jabar Banten Cabang Cimahi melalui rekening giro atas nama Tim Pembina Pengelolaan Dana Bergulir Kota Cimahi selanjutnya untuk disalurkan kepada para Peminjam di wilayah Kota Cimahi;
2. Jenis pinjaman yang disalurkan adalah kredit modal kerja;
3. Pinjaman modal usaha dapat diberikan kepada Koperasi/BMT dengan besarnya nilai pinjaman didasarkan pada hasil seleksi proposal permohonan pinjaman sebagaimana yang diajukan kepada Tim Pembina Pengelolaan Dana Bergulir Kota Cimahi setelah disetujui oleh Walikota, maksimum sebesar Rp.100.000.000,-;
4. Jangka waktu pinjaman maksimum selama 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun yang dilakukan dengan sistem angsuran pokok yang dibayarkan per 3 (tiga) bulan dan angsuran bunga dibayarkan per bulan;
5. Penetapan besarnya plafond pinjaman dan tahapan penarikan pinjaman ditentukan sebagaimana hasil seleksi proposal;
6. Tingkat suku bunga sebesar 6 % (enam persen) p.a. per tahun efektif. Atas jasa penatausahaan dilakukan bagi hasil antara Pemerintah Kota Cimahi (Tim Pembina Pengelolaan Dana Bergulir Kota Cimahi) dengan pihak Bank (selaku *chaneling*) dengan pembagian sbb :
 - a. Untuk Pemerintah Kota Cimahi sebesar 4 % (empat persen);
 - b. Untuk Bank Jabar Banten Cabang Cimahi sebesar 2 % (dua persen).
7. Biaya materai dibebankan kepada Peminjam;
8. Jaminan kredit berupa kepercayaan dan kelayakan usaha nasabah;
9. Pinjaman modal usaha bagi Koperasi dan BMT di Kota Cimahi disalurkan melalui Bank Jabar Banten Cabang Cimahi (sebagai *chanelling*).

18

BAB VI
PROSEDUR PENGELOLAAN PROGRAM PINJAMAN MODAL USAHA
BAGI KOPERASI DAN BMT

Pasal 7


- (1) Prosedur pengelolaan Program Pinjaman Modal Usaha Bagi Koperasi/BMT bekerjasama dengan Bank Jabar Banten Cabang Cimahi dengan pola *chanelling* adalah sebagai berikut :
- 1). Koperasi/BMT mengajukan proposal permohonan pinjaman modal usaha yang ditandatangani oleh seluruh pengurus Koperasi/BMT yang ditujukan kepada Walikota Cimahi c.q. Tim Pembina Pengelolaan Dana Bergulir Kota Cimahi;
 - 2). Proposal permohonan pinjaman minimal memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Jumlah kebutuhan pinjaman modal usaha;
 - b. Tujuan penggunaan pinjaman usaha;
 - c. Rencana anggaran dan biaya (RAB) / *business plan*;
 - d. Jadwal rencana penarikan pinjaman modal usaha;
 - e. Laporan keuangan (Neraca Rugi/Laba).
 - 3). Proposal permohonan pinjaman dilampiri dengan Akta Pendirian dan atau Badan Hukum Koperasi/BMT serta Laporan Rapat Anggota Tahunan 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - 4). Adanya Risalah Rapat Anggota dan atau Rapat Pengurus tentang persetujuan pinjaman dana bergulir;
 - 5). Koperasi/BMT selaku Pemohon melengkapi persyaratan administrasi meliputi :
 - a. Fotocopy KTP seluruh pengurus Koperasi/BMT yang masih berlaku;
 - b. Pas Foto terbaru seluruh pengurus Koperasi/BMT ukuran 3x4 masing-masing 1 lembar;
 - c. Fotocopy rekening koran / giro / tabungan (3 bulan terakhir) yang dilegalisasi oleh bank yang bersangkutan;
 - d. Surat Keterangan Domisili Koperasi/BMT dari Kelurahan setempat;
 - e. Materai sebanyak 4 (empat) buah (dipersiapkan pada saat Akad Kredit);
 - f. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban (Pakta Integritas) Penggunaan Pinjaman Modal Usaha Koperasi/BMT yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi/BMT.
 - 6). Melakukan survey ke lapangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Survey;
 - 7). Melakukan seleksi berkas permohonan pinjaman modal usaha Koperasi/BMT;
 - 8). Menyusun Rekomendasi oleh Tim Pembina kepada Walikota atas hasil seleksi proposal tentang persetujuan atau penolakan permohonan pinjaman modal usaha yang diajukan oleh Koperasi/BMT;
 - 9). Berdasarkan jawaban/disposisi Walikota terhadap rekomendasi pada poin 8, Tim Pembina menyampaikan/meneruskan rekomendasi dan keputusan kredit kepada Bank Jabar Banten Cabang Cimahi untuk melakukan Realisasi Kredit meliputi :
 - a. Penandatanganan Akad Kredit antara Bank Jabar Banten Cabang Cimahi atas nama Tim Pembina Pengelolaan Dana Bergulir Kota Cimahi dengan Koperasi/BMT pemohon bertempat di kantor Bank Jabar Banten Cabang Cimahi;
 - b. Pendebetan otomatis dari rekening giro Tim Pembina Pengelolaan Dana Bergulir Kota Cimahi kepada rekening tabungan Peminjam.

h s

10). Koperasi/BMT melakukan pembayaran angsuran dengan ketentuan sebagai berikut :

- Angsuran pinjaman disesuaikan dengan jadwal dan jumlah angsuran sesuai Perjanjian Kredit;
- Angsuran pinjaman dibayarkan langsung oleh Peminjam ke Bank Jabar Banten Cabang Cimahi melalui rekening masing-masing Peminjam untuk didebet langsung ke rekening giro Tim Pembina Pengelolaan Dana Bergulir Kota Cimahi;
- Bunga yang diterima dari Peminjam disetorkan melalui rekening masing-masing Peminjam dan didebet langsung ke rekening giro atas nama Tim Pembina Pengelolaan Dana Bergulir Kota Cimahi oleh Bank Jabar Banten Cabang Cimahi setelah dikurangi hak Bank Jabar Banten Cabang Cimahi;
- Terhadap tunggakan, dikenakan denda masing-masing sebesar 0.25% per bulan dari tunggakan pokok dan sebesar 5% dari jumlah tunggakan bunga setiap bulannya;
- Keringanan pembayaran / penghapusan denda dapat diberikan berdasarkan persetujuan Walikota melalui Tim Pembina;
- Pendapatan dari pembayaran denda akan dilakukan pembagian antara Pemerintah Kota Cimahi dengan Bank Jabar Banten Cabang Cimahi dengan besarnya persentase masing-masing sebesar 50%;
- Hak Pemerintah Kota Cimahi atas pendapatan dari pembayaran denda yang diterima dari Peminjam disetorkan ke rekening giro atas nama Tim Pembina Pengelolaan Dana Bergulir Kota Cimahi pada Bank Jabar Banten Cabang Cimahi;
- Tim Pembina tidak diperkenankan menerima titipan pembayaran angsuran dari Peminjam.

(2) Mekanisme Pengelolaan Program Pinjaman Modal Usaha Bagi Koperasi/BMT Bekerjasama dengan Bank Jabar Banten Cabang Cimahi dengan Pola *Channelling* :



Keterangan :

1. Pemohon (Koperasi/BMT) mengajukan proposal permohonan pinjaman modal usaha kepada Walikota Cimahi c.q. Tim Pembina Pengelolaan Dana Bergulir Kota Cimahi.
2. Tim Pembina melakukan seleksi berkas proposal permohonan pinjaman modal usaha (*on the spot*).
3. Hasil seleksi proposal disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan rekomendasi tentang penolakan atau persetujuan permohonan pinjaman modal usaha.
4. Tim Pembina meneruskan rekomendasi Walikota dan keputusan kredit pinjaman modal usaha yang diajukan oleh Koperasi/BMT kepada Bank Jabar Banten Cabang Cimahi untuk melakukan Realisasi Kredit.
5. Bank Jabar Banten Cabang Cimahi melaporkan hasil Informasi Bank terhadap proposal Koperasi/BMT melalui Tim Pembina.
6. Bank Jabar Banten Cabang Cimahi melakukan akad kredit dengan Pemohon bertempat di kantor Bank Jabar Banten Cabang Cimahi berdasarkan surat rekomendasi dan keputusan kredit dari Tim Pembina.
7. Angsuran pinjaman dibayarkan langsung oleh Peminjam ke Bank Jabar Banten Cabang Cimahi melalui rekening masing-masing Peminjam untuk didebet langsung ke rekening giro Tim Pembina Pengelolaan Dana Bergulir Kota Cimahi.
8. Tim Pembina melakukan pembinaan, pendampingan serta monitoring dan evaluasi pengelolaan Program Pinjaman Modal Usaha Bagi Koperasi/BMT.
9. Bank Jabar Banten Cabang Cimahi menyampaikan laporan kepada Tim Pembina pada setiap bulannya yang terdiri dari :
 - a. Laporan realisasi pencairan pinjaman modal usaha bagi Koperasi/BMT (laporan nominatif);
 - b. Laporan perkembangan pengelolaan Program Pinjaman Modal usaha bagi Koperasi/BMT.
10. Apabila terdapat tunggakan pinjaman, penagihan dilakukan oleh Bank Jabar Banten Cabang Cimahi bersama-sama dengan Tim Pembina dan atau secara sendiri-sendiri oleh masing-masing pihak.

Pasal 8

Tata Cara Pencairan

- (1) Plafond Pinjaman modal Dana Bergulir diatas Rp.25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupah), proses pencairannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan *business plan* dan jadwal rencana penarikan yang telah diajukan oleh pemohon, setelah mendapatkan persetujuan dari Tim Pembina. Adapun besarnya dana yang dapat dicairkan pada setiap tahapan pencairan maksimal sebesar Rp.25.000.000,-, dan maksimal dilakukan dalam 4 (empat) tahap;
- (2) Pengajuan usulan pencairan tahap kedua dan seterusnya dapat disetujui oleh Tim Pembina setelah Koperasi/BMT selaku Peminjam melampirkan laporan realisasi pemanfaatan dana yang dicairkan pada tahap sebelumnya;
- (3) Untuk plafond pinjaman \leq Rp.25.000.000.-, proses pencairan dilakukan dalam 1 (satu) tahap sesuai dengan *business plan* yang telah diajukan oleh pemohon, setelah mendapatkan persetujuan dari Tim Pembina;
- (4) Bunga pinjaman mulai dihitung pada saat Akad Kredit sebagaimana tahapan pencairan yang dilakukan oleh Peminjam.

Pasal 9

Sistem Pelaporan Koperasi/BMT

- (1) Koperasi/BMT menyampaikan laporan pemanfaatan pinjaman modal usaha kepada Tim Pembina setiap 3 (tiga) bulan (per triwulan).

h 8

- (2) Apabila Peminjam (Koperasi/BMT) sebagaimana tersebut pada point 1, tidak dapat melaksanakan kewajibannya maka Tim Pembina menyampaikan teguran tertulis kepada Peminjam yang bersangkutan.
- (3) Apabila Peminjam (Koperasi/BMT) 2 (dua) kali masa laporan Triwulanan tidak dapat melaksanakan kewajiban pelaporan, maka Peminjam akan terdaftar dalam data Peminjam yang bermasalah (*blacklist*) dan tidak akan mendapat fasilitas pinjaman berikutnya.

BAB VII

PENGORGANISASIAN

Pasal 10

Untuk menunjang keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan Program Pinjaman Modal Usaha Bagi Koperasi dan BMT di Kota Cimahi bekerjasama dengan Bank Jabar Banten Cabang Cimahi dengan pola *chanelling*, maka disusun uraian tugas antara Tim Pembina Pengelolaan Dana Bergulir Kota Cimahi dan Bank Jabar Banten Cabang Cimahi, sebagai berikut :

1. Tim Pembina Pengelolaan Dana Bergulir Kota Cimahi :
 - 1). Menyusun dan mereview pedoman pelaksanaan program;
 - 2). Menyalurkan pinjaman modal usaha bagi Koperasi/BMT melalui Bank Jabar Banten Cabang Cimahi yang bersumber dari Dana Bergulir atas nama rekening giro Tim Pembina Pengelolaan Dana Bergulir Kota Cimahi;
 - 3). Memberikan surat kuasa kepada Bank Jabar Banten Cabang Cimahi untuk mendebet rekening giro atas nama Tim Pembina untuk disalurkan kepada Peminjam (Koperasi/BMT);
 - 4). Menerima proposal usulan permohonan pinjaman modal usaha dari Koperasi/BMT;
 - 5). Melakukan seleksi, inventarisasi dan memvalidasi berkas permohonan pinjaman modal usaha yang diajukan oleh Koperasi/BMT;
 - 6). Menyampaikan hasil seleksi penilaian proposal kepada Walikota dalam bentuk rekomendasi untuk diusulkan kepada Bank Jabar Banten Cabang Cimahi;
 - 7). Meneruskan rekomendasi persetujuan Walikota tentang penyaluran pinjaman dan keputusan kredit kepada Bank Jabar Banten Cabang Cimahi setelah dinyatakan tidak bermasalah;
 - 8). Melakukan koordinasi dengan Bank Jabar Banten Cabang Cimahi dan pihak terkait lainnya menyangkut pengelolaan dana bergulir;
 - 9). Melakukan pembinaan, pendampingan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Pinjaman Modal Usaha Bagi Koperasi/BMT;
 - 10). Melakukan penagihan tunggakan pinjaman baik secara bersama-sama dengan Bank Jabar Banten Cabang Cimahi ataupun secara sendiri-sendiri oleh masing-masing pihak;
 - 11). Dalam melakukan penagihan tunggakan pinjaman, Tim Pembina tidak diperkenankan menerima setoran tunai, kecuali secara bersama-sama dengan Bank Jabar Banten Cabang Cimahi;
 - 12). Menyampaikan laporan kepada Walikota dan atau Sekretaris Daerah tentang pengelolaan Program Pinjaman Modal Usaha Bagi Koperasi/BMT.
2. Bank Jabar Banten Cabang Cimahi :
 - 1). Menyampaikan Informasi Bank berkaitan dengan data pinjaman calon Peminjam (Koperasi/BMT) di bank lain;
 - 2). Apabila berdasarkan Informasi Bank Pemohon bermasalah, maka pihak bank memberikan informasi kepada Tim Pembina untuk bahan pertimbangan keputusan kredit;

h s

- 3). Menerima rekomendasi dan keputusan kredit penyaluan pinjaman dari Tim Pembina yang dilengkapi dengan proposal permohonan pinjaman modal usaha dan dokumen pendukung lainnya;
 - 4). Atas nama Pemerintah Kota Cimahi (Tim Pembina Pengelolaan Dana Bergulir Kota Cimahi) melakukan akad kredit dengan calon Peminjam yang disetujui permohonan kreditnya;
 - 5). Menyalurkan dana pinjaman modal usaha bagi pemohon yang disetujui dengan cara mendebet dari rekening giro Pemerintah Kota Cimahi atas nama Tim Pembina Pengelolaan Dana Bergulir Kota Cimahi ke masing-masing rekening atas nama Peminjam.
 - 6). Melakukan penatausahaan administrasi kredit disesuaikan dengan ketentuan perbankan yang berlaku pada Bank Jabar Banten Cabang Cimahi;
 - 7). Melakukan koordinasi dengan Tim Pembina dan instansi terkait lainnya;
 - 8). Melakukan penagihan secara tertulis kepada Peminjam yang menunggak / bermasalah dalam pengembalian kreditnya;
 - 9). Melakukan penagihan secara langsung terhadap debitur yang menunggak / bermasalah baik secara bersama-sama dengan Tim Pembina Pengelolaan Dana Bergulir Kota Cimahi ataupun secara sendiri-sendiri oleh masing-masing pihak;
 - 10). Menyampaikan laporan realisasi kredit/laporan nominatif dan perkembangan pengelolaan Program Pinjaman Modal Usaha Bagi Koperasi/BMT setiap bulan kepada Tim Pembina dengan format laporan sesuai dengan yang sudah berjalan pada Bank Jabar Banten Cabang Cimahi.
3. Peminjam (Koperasi/BMT) :
- 1). Mengajukan proposal permohonan pinjaman modal usaha kepada Walikota Cimahi c.q. Tim Pembina Pengelolaan Dana Bergulir Kota Cimahi;
 - 2). Melengkapi dokumen pendukung dan persyaratan administrasi yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada pasal (7);
 - 3). Menandatangani Surat Pernyataan Pertanggungjawaban (Pakta Integritas) Penggunaan Pinjaman Modal Usaha sebagaimana proposal yang diajukan;
 - 4). Melaksanakan Akad Kredit dengan Bank Jabar Banten Cabang Cimahi;
 - 5). Memiliki/membuka rekening tabungan pada Bank Jabar Banten Cabang Cimahi;
 - 6). Membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu sesuai ketentuan dalam Akad Kredit;
 - 7). Memanfaatkan dana pinjaman untuk kebutuhan modal usaha sebagaimana yang diajukan dalam proposal;
 - 8). Menyampaikan laporan pemanfaatan pinjaman modal usaha kepada Tim Pembina Pengelolaan Dana Bergulir Kota Cimahi setiap 3 (tiga) bulan sekali (Triwulanan) sebagai bahan evaluasi.

BAB VIII

PERGULIRAN DANA PINJAMAN MODAL USAHA

Pasal 11

- (1) Penerimaan angsuran pinjaman setiap bulan oleh Bank Jabar Banten Cabang Cimahi langsung disetorkan ke rekening Tim Pembina Pengelolaan Dana Bergulir Kota Cimahi;
- (2) Setiap penerimaan angsuran pinjaman baik yang bersumber dari angsuran pokok maupun bunga dapat digulirkan kembali oleh Tim Pembina sebagai sumber pemberian pinjaman.

h g

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di : CIMAHI
pada tanggal : 11 . 11 . 2008

WALIKOTA CIMAHI



Ir. H. M. ITOC TOCHIJA, MM.

